

## **PENCEGAHAN PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGGLAH DENPASAR**

**Ni Komang Ratih Kumala Dewi**

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

e-mail : [ratih\\_kumala2001@yahoo.co.id](mailto:ratih_kumala2001@yahoo.co.id)/[ratih\\_kumala2001@unmas.ac.id](mailto:ratih_kumala2001@unmas.ac.id)

**Nyoman Antini**

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

e-mail: [antininyoman79@gmail.com](mailto:antininyoman79@gmail.com)

### **Abstrak**

Maraknya kasus-kasus kejahatan yang terjadi saat ini sangat meresahkan masyarakat, seperti kasus pencurian bayi yang banyak terjadi di rumah sakit, untuk itu banyak rumah sakit yang melakukan langkah-langkah pencegahan penculikan bayi di rumah sakit, seperti Rumah Sakit Umum Sangglah Denpasar yang memang merupakan salah satu rumah sakit negeri yang terkenal di Denpasar. Juga tidak ketinggalan melakukan langkah pencegahan agar masyarakat tetap percaya dan yakin untuk memilih RS Sanglah sebagai tempat untuk melahirkan buah hati mereka, Untuk itu sangat menarik sekali dilakukan kajian lebih dalam terhadap upaya pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan kendala yang dihadapi dalam pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Kejahatan merupakan kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut, untuk itu seluruh masyarakat harus mewaspadaai karena kejahatan itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.

**Kata Kunci** : penculikan, bayi, rumah sakit

### **Abstract**

*The rise of crime cases that occur at this time is very disturbing to the public, such as cases of baby theft that often occurs in hospitals, for that many hospitals take steps to prevent infant kidnapping in hospitals, such as Denpasar Sangglah General Hospital which is indeed a one of the well-known state hospitals in Denpasar. Also do not miss taking preventive measures so that people continue to believe and believe in choosing Sanglah Hospital as a place to give birth to their baby, For that is very interesting to do a deeper study of efforts to prevent infant abduction at home Sanglah Central General Hospital Denpasar and the obstacles faced in preventing infant abduction at the Sanglah Central General Hospital Denpasar. Crime is an immoral and detrimental behavior that causes so much unrest in a particular society that the community has the right to reproach it and express rejection of that behavior in the form of misery deliberately given because of that behavior, for that the whole community must be aware because the crime can happen wherever and whenever.*

**Keywords:** *abduction, baby, hospital*

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagaimana landasan strategis negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Banyaknya kejahatan yang muncul merupakan suatu ancaman bagi kita semua, Kejahatan merupakan perbuatan yang sangat anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan). Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu tindakan menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban anggota masyarakat.

Kejahatan (*misdriven/recht delicten*) diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larang yang tersebut (Moeljatno, 2008:1). Saat ini kejahatan yang marak terjadi yaitu penculikan bayi. Penculikan adalah perbuatan melarikan orang secara paksa dan melawan hukum dengan maksud menempatkan orang tersebut dibawah kuasanya atau kuasa orang lain (Andi Hamzah.2007). Sasaran penculikan semua tingkatan umur dan termasuk bayi dengan modus operandi dan tujuan yang berbeda. Kejahatan yang marak saat ini yaitu penculikan pada bayi, istilah penculikan bayi tidak terdapat dalam KUHP, yang ada hanya membawa pergi seseorang secara paksa dan melawan hukum (Pasal 328) dan menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang tuanya (Pasal 330 ayat (1)). Ketentuan belum dewasa inilah yang dapat menjadi kategori dari penculikan bayi. Penculikan dapat terjadi dimana saja, bahkan di tempat-tempat dengan tingkat keamanan yang cukup baik seperti sekolah dan rumah sakit.

Rumah sakit adalah salah satu tempat dimana penculikan bayi sering terjadi. Bayi yang baru dilahirkan biasanya menjadi sasaran utama penculikan dengan tujuan yang berbeda. Akibatnya kejahatan penculikan bayi di rumah sakit menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini. Berbagai alasan penculikan terjadi baik itu kesulitan ekonomi merupakan salah satu alasan terjadinya penculikan. Ada beberapa payung hukum yang melindungi anak dari penculikan, misalnya dapat kita lihat pada Pasal 330 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyebutkan :

Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari orang yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Pada ayat berikutnya dijelaskan dijatuhkan hukuman selama-lamanya sembilan tahun jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun.

Namun, Pasal KUHP tersebut tidak digunakan lagi, karena ada asas dalam hukum yang bunyinya sebagai berikut "lex specialis derogat legi generalis" artinya Undang-Undang atau peraturan yang khusus mengenyampingkan yang umum. Dengan demikian, Pasal yang mengatur tentang penculikan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut yang akan diberlakukan jika penculikan terjadi, dalam Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia, penculikan anak termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Sebab, penculikan anak adalah perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja, direncanakan maupun tidak direncanakan secara melawan hukum yang membatasi hak asasi manusia seorang anak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.

Setiap anak dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat kemanusiaanya, memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negaranya. Selain itu anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing oleh orang tuanya atau walinya sampai dewasa. Anak butuh kasih sayang dari orang tua atau keluarganya untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan layak dalam mengejar masa depannya. Melihat maraknya kasus penculikan bayi yang terjadi di beberapa rumah sakit di luar bali membuat rumah sakit sanglah Denpasar melakukan langkah-langkah pencegahan penculikan bayi. Oleh karena itu, sebagai upaya menyelamatkan masa depan anak-anak, semua pihak harus bekerjasama untuk mencegah terjadinya penculikan. Oleh karenanya peneliti berusaha mengkaji permasalahan upaya pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar serta kendala yang dihadapi dalam pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

## **Pembahasan**

### **Upaya Pencegahan Penculikan Bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penculikan berasal dari kata dasar “culik” yang artinya mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu. Kemudian ditambahkan awalan “pen” dan akhiran “an” yang artinya proses, cara, perbuatan menculik (Tim Penyusun, 2008:298). Upaya menghindari terjadinya penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Sanglah, pihak Rumah Sakit Umum Sanglah lebih meningkatkan pengamanan ruang rawat inap bayi terutama di Ruang Cempaka I Neonatus dan Cempaka II Obstetri. Menanggapi kembali maraknya kasus penculikan bayi dari rumah sakit, Ni Ketut Sunartha, Kepala Ruang Neonatus Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar mengungkapkan : “Secara umum kasus demikian terjadi akibat lemahnya tingkat pengamanan pasien oleh rumah sakit atau klinik bersalin. Untuk itu, menjadi perhatian bersama, dan perlunya perbaikan sistem pengamanan pasien guna menekan angka atau bahkan menghilangkan kasus penculikan bayi di Tanah Air (Ni Ketut Sunartha, 2018).

Berita maraknya kasus penculikan bayi belakangan ini juga menjadi perhatian jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar. Namun, jauh-jauh hari Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar telah menerapkan sistem dan prosedur ketat yang berstandar internasional guna mengamankan pasien ibu melahirkan (persalinan) berikut bayinya.

Berdasarkan wawancara dengan Ni Ketut Santiani, Billing Ruang Neonatus Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar mengatakan :

“Pengamanan standar kedatangan orang atau calon pasien di Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar cukup berlapis. Terdepan adalah pengamatan ketika orang baru tiba di gerbang masuk atau *dropping area* dan pintu lobi rumah sakit. Di sini petugas sudah terlatih mengenali setiap gerak-gerik pengunjung, termasuk tampak raut muka. Mereka yang air mukanya mencurigakan, pasti ketahuan oleh petugas pengamanan.

Bangunan Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar dilengkapi kamera CCTV yang terpasang di setiap sudut strategis rumah sakit. CCTV beroperasi 24 jam, dan rekaman gambar baru dihapus sebulan kemudian.”(Ni Ketut Santiani, 2019).

Sedangkan wawancara dengan Ni Ketut Sunartha, Kepala Ruang Neonatus mengemukakan :

“Pada ruangan-ruangan penting, seperti kamar bedah, kamar persalinan, dan kamar bayi, dilengkapi pintu khusus yang hanya bisa dibuka dengan menekan kode atau nomor sandi tertentu. Begitu pula, seluruh petugas dilengkapi ID card dengan foto diri (close-up) yang tampak jelas dari si pemegang ID card. Kendati memiliki sistem pengamanan pasien berstandar tinggi, Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar tetap tampil ramah dan nyaman bagi siapa saja, utamanya pasien dan para pembesuk. Bahkan, sistem pengamanan itu tidak akan mengurangi privasi pasien dan pembesuk.”(Ni Ketut Sunartha, 2018).

Sistem dan prosedur pengamanan Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar memaksa tindakan dan sikap staf medis dan pasien untuk tidak mempercayai orang, melainkan percaya pada sistem dan prosedur yang berlaku. Pentingnya prosedur penanganan pascaoperasi juga menjadi perhatian. Sebab, secanggih apapun peralatan dan kepiawaian staf paramedis, jika prosedur pascaoperasi begitu lemah maka hasil secara keseluruhan akan menjadi tidak penting lagi. Khusus di instalasi persalinan, sistem dan prosedur penanganan dan pengamanan pasien ibu hamil beserta bayinya yang diterapkan Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar sedemikian bagus, sehingga tidak hanya sangat memadai, namun patut pula dicontoh. Dengan prosedur pengamanan seketat itu, sangat kecil kemungkinan terjadi bayi salah tukar identitas, apalagi tindak penculikan bayi.

Langkah pengamanan paripurna, setiap bayi yang akan dibawa pulang berikut sang ibunya, akan diantar staf medis rumah sakit hingga ke kendaraan penjemput di lobi luar. Sebelum kendaraan berangkat, ada berita acara penyerahan bayi yang diperkuat tanda tangan staf medis rumah dan orangtua bayi.

Upaya pencegahan agar kasus penculikan bayi tidak terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Segera setelah bayi lahir, dan sebelum bayi dipisahkan dari ibunya gelang identitas dipasang.
2. Seluruh staf yang bekerja di RS diharuskan menggunakan kartu identitas yang masih berlaku. Pada kartu identitas tersebut harus terdapat nama, nomor karyawan dan pas foto berwarna yang dapat dilihat dengan jelas.
3. Staf RS dan dokter yang melakukan kontak langsung dengan bayi harus menggunakan kartu identitas khusus yang hanya dipakai oleh mereka, dan diketahui oleh orang tua bayi. Lebih baik lagi jika kartu tersebut sekaligus berfungsi sebagai kartu akses elektronik untuk dapat membuka pintu di area kamar bayi.
4. Kartu identitas harus dipakai pada pakaian di atas pinggang, sisi depan ada di bagian depan, identitas pada kartu tidak luntur atau hilang dengan cara apapun, tidak ditambah asesoris apapun yang dapat menutupi kartu.
5. Sistem kartu identitas harus digunakan oleh seluruh staf, termasuk mahasiswa dan staf sementara. Penerbitan seluruh kartu identitas harus terkendali. Untuk kartu identitas sementara, pengendaliannya harus dilakukan dengan lebih ketat untuk memastikan kartu identitas tidak hilang atau dipakai oleh orang yang tidak berhak, atau disalahgunakan dengan cara apapun.

6. Panduan pencegahan penculikan bayi di RS bagi orang tua harus dibagikan kepada para orang tua (pertimbangkan juga untuk ditempel di pintu kamar mandi pasien). Informasi yang sama harus disampaikan kepada seluruh staf dan dokter yang kontak dengan bayi dan pasien anak.
7. Staf pada semua tingkatan harus mendapat sosialisasi mengenai melindungi bayi dari penculikan, termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi perihal profil penculik, perilaku tidak wajar, prosedur pencegahan, dan rencana respon insiden gawat.
8. Untuk melindungi bayi ketika sedang dibawa di dalam fasilitas RS, hal-hal ini harus menjadi perhatian, hanya staf yang berwenang (menggunakan kartu identitas khusus, atau seseorang yang menggunakan gelang identitas yang sama dengan bayi tersebut) yang diperbolehkan membawa bayi. Bayi tidak boleh ditinggal tanpa pengawasan langsung. Bayi diantar ke ibunya dengan cara masing-masing bayi dibawa satu demi satu. Staf RS dilarang membawa beberapa bayi secara bersamaan sekaligus dalam satu waktu ke ruang bersalin, ruang bayi, atau tempat lain. Bayi tidak boleh digendong, tapi diletakkan di dalam kotak bayi beroda.
9. Bayi selalu ditempatkan pada posisi yang terlihat dan dalam pengawasan langsung dari staf RS yang bertugas, ibu, anggota keluarga lain, atau teman dekat yang ditunjuk oleh ibu. Mereka diberi pemahaman perihal prosedur yang harus dipatuhi jika bayi sedang bersama ibu, namun ibunya ingin tidur, ke kamar mandi, dan / atau dalam pengaruh obat bius.
10. Jika ibu dalam keadaan mengantuk ketika bayi diantar ke ruang bersalin, staf harus berhati-hati. Ibunya harus dibangunkan terlebih dahulu sampai sadar penuh sebelum menerima bayi. Dan sebelum meninggalkan ruangan, staf juga harus memastikan ibu dalam keadaan sadar penuh. Jika ibu tidak dapat menahan kantuknya, bayi tidak boleh diserahkan.
11. Pada kondisi rawat gabung, letakkan kotak bayi pada posisi dimana tempat tidur ibu berada diantara pintu keluar dan kotak bayi.
12. Jangan mencantumkan nama lengkap ibu atau bayi atau identitas lain (alamat rumah, nomor telepon, dan lain-lain) ditempat yang dapat dilihat oleh pengunjung. Jika diperlukan, gunakan nama keluarga saja. Jangan tampilkan nama lengkap ibu atau bayi atau identitas lain pada kotak bayi, ruangan, atau papan pasien. Menempatkan identitas bayi di tempat yang dapat dilihat pengunjung dapat mengakibatkan bayi dan keluarganya berada dalam bahaya setelah pulang.
13. Tetapkan kebijakan pengendalian akses untuk unit perawatan (ruang bayi, ruang bersalin, NICU, ruang anak) untuk memaksimalkan keamanan. Sebaiknya seluruh pintu masuk di area ini dipasang perangkat kunci akses elektronik yang hanya dapat dibuka dengan kartu akses tertentu dan terbatas. Di depan lobby atau pintu masuk, perintahkan staf keamanan untuk berjaga dan menanyakan kepada pengunjung perihal ibu yang mana yang akan mereka kunjungi. Jika pengunjung tersebut tidak mengenal pasien atau tidak dapat menyebutkan nama, maka ijin berkunjungnya ditolak. Kunjungan di luar jam berkunjung tidak diperbolehkan. Jika karena satu dan lain hal ada kunjungan di luar jam berkunjung, maka pengunjung tersebut harus meninggalkan kartu identitas dan dicatat oleh petugas keamanan.

14. Staf RS harus segera melaporkan setiap orang yang tanpa identitas, tidak dikenal, perilaku atau aktifitas yang mencurigakan, ke perawat yang bertugas. Perawat tersebut harus segera menghubungi pihak keamanan.
15. Pada saat pulang, gelang identitas harus ditunjukkan kepada petugas. Petugas kemudian mencocokkan gelang yang terdapat pada pergelangan tangan dan kaki bayi dengan gelang yang dipakai oleh ibu dan ayah, atau orang lain yang ditunjuk.
16. Staf RS harus mengantar bayi, ibu, dan keluarganya pada saat pulang sampai masuk ke dalam mobil. Bayi dibawa menggunakan kotak bayi beroda. Jika ibu ingin membawa bayi sendiri, ibunya menggunakan kursi roda. Tidak diperbolehkan membawa bayi dengan cara digendong di lingkungan rumah sakit.
17. Jangan melakukan publikasi berupa pemberitahuan kelahiran ke media massa. Juga, jangan mengirimkan tanda ucapan selamat yang terpampang di depan rumah. Hal ini dapat menyebabkan mereka berada dalam bahaya.
18. Jika menyediakan pelayanan kunjungan rumah, petugas yang datang ke rumah harus menggunakan kartu identitas yang hanya digunakan oleh mereka, dikontrol dengan ketat oleh RS, dan diketahui oleh orang tua. Terapkan sistem dimana orang tua dihubungi sebelum kunjungan, untuk memberi tahu tanggal dan jam kunjungan, nama petugas yang datang, dan tanda identitas yang digunakan.
19. Pemasangan CCTV di lokasi-lokasi rumah sakit yang strategis khususnya di ruang bayi, penempatan petugas keamanan di pintu masuk rumah sakit, pemakaian kartu identitas petugas rumah sakit, serta pengamanan khusus ruang bayi.

Pencegahan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit melalui upaya *preventif* dilakukan dengan melakukan patroli secara berkala di sekitar rumah sakit. Upaya *preventif* dilakukan untuk menutup celah yang ada di diri pelaku dan lingkungan untuk melakukan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit dengan membuat aturan-aturan baru terkait standar operasional prosedur rumah sakit sehingga keamanan rumah sakit dan bayi serta keluarganya dapat terjaga.

### **Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencegahan Penculikan Bayi Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar**

Penanggulangan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit secara *repressif* yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Penegakan hukum pidana sebagaimana yang diatur Hukum Acara Pidana dan dengan pemberian pidana bagi pelaku penculikan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tertulis pada bagian “Menimbang”, salah satu konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. (Aziz Syamsudin, 2011:107)

Beberapa alasan penculikan bayi terjadi antara lain karena kesulitan ekonomi merupakan salah satu alasan terjadinya penculikan. Ada beberapa payung hukum yang melindungi anak dari penculikan, misalnya dapat kita lihat Pasal 330 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyebutkan:

- “(1) barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari orang yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun,  
(2) dijelaskan dijatuhkan hukuman selama-lamanya sembilan tahun jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun.”

Penculikan bayi yang terjadi di rumah sakit yang berasal dari faktor lingkungan dan ekonomi. Faktor lingkungan yang menyebabkan munculnya peluang atau kesempatan untuk menculik bayi di rumah sakit adalah penempatan bayi di ruang perawatan bersama ibunya, keamanan rumah sakit yang lemah, serta rasa waspada dari keluarga bayi dan petugas rumah sakit yang rendah. Selain itu faktor penyebab utama kejahatan penculikan bayi di rumah sakit adalah faktor ekonomi dikarenakan rumah sakit adalah tempat pemenuhan tujuan penculikan bayi untuk dijual (adopsi ilegal) di dalam dan luar negeri. Peningkatan kasus penculikan bayi di rumah sakit setiap tahunnya dan seringkali kasus penculikan bayi yang tidak dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum serta banyaknya bayi yang tidak berhasil kembali kepelukan orang tuanya adalah bukti bahwa penculikan bayi tersebut didalangi oleh suatu sindikat dengan motif ekonomi.

Penculikan yang bertujuan untuk praktik adopsi ilegal. Untuk kasus praktik adopsi ilegal ini biasanya penculikan bayi terjadi di klinik, rumah sakit bersalin atau pusat kesehatan masyarakat. Pelakunya bisa orang lain yang bukan pekerja rumah sakit yang berpura-pura sebagai petugas kesehatan di rumah sakit tersebut, namun tidak menutup kemungkinan pelakunya bisa pegawai rumah sakit tersebut atau informan bahkan eksekutor penculikan pada bayi ini adalah paramedis seperti bidan yang bertugas di klinik tersebut.

Kasus penculikan bayi yang semakin marak terjadi, menuntut rumah sakit untuk lebih meningkatkan untuk memastikan keamanan pelayanan khususnya di ruang perawatan bayi, sehingga seluruh staf kami baik itu dokter, perawat, dan staf lainnya mampu melakukan tindakan cepat dan tepat jika sewaktu-waktu terjadi penculikan bayi. Akan tetapi dalam upaya pencegahan penanggulangan penculikan bayi sering mendapatkan kendala.

Kendala yang dihadapi dalam pencegahan penculikan bayi di Rumah sakit Umum Pusat Sanglah yaitu:

#### 1. Kurangnya tenaga pengamanan di Rumah Sakit

Kurangnya tenaga pengamanan di rumah sakit menyebabkan sindikat penculikan bayi akan leluasa melakukan aksinya. Tenaga pengamanan yang bertugas di rumah Sakit Umum Pusat Sanglah hanya berjaga pada pagi hari. Sedangkan pada malam hari hanya dilakukan patroli. Patroli yang dilakukanpun tidak bisa maksimal karena begitu luasnya areal rumah sakit, sehingga patroli tenaga pengamanan tidak dapat menjangkau seluruh areal rumah sakit.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ni Ketut Sunarti, Kepala Ruang Neonatus Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, mengatakan :

“Kendala dalam pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah adalah kurangnya petugas pengaman (*security*) yang berjaga di malam hari. Petugas pengaman hanya bertugas pada pagi hari, sedangkan pada malam harinya hanya dilakukan patroli di sekitar rumah sakit. Sehingga petugas keamanan tidak bisa mengontrol secara keseluruhan kondisi pasien.”(Ni Ketut Sunartha, 2019)

Wawancara dengan Ni Ketut Santiani, Billing Ruang Neonatus Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar mengatakan :

“Sedikitnya jumlah tenaga pengamanan yang melakukan pengamanan di rumah sakit menyebabkan terbuka luas peluang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Tenaga pengamanan yang bertugas tidak bisa maksimal melakukan penjagaan karena luasnya areal kawasan rumah sakit. Sehingga diperlukan penambahan jumlah tenaga pengamanan untuk melakukan pengamanan dalam mengantisipasi aksi penculikan bayi.”(Ni Ketut Sunartha, 2019)

Penculikan yang terjadi disebabkan karena kurangnya sistem pengamanan yang dilakukan karena keterbatasan tenaga pengaman (*security*). Tenaga pengamanan yang melakukan penjagaan di rumah sakit sedikit tidaknya sekitar 7 orang yang berjaga setiap shifnya, sehingga dengan jumlah tersebut mereka dapat membagi tugas untuk melakukan pemantauan ke seluruh areal rumah sakit.

2. Keluarga pasien yang tidak mau bekerja sama dengan pihak rumah sakit

Penculikan bayi yang terjadi di rumah sakit maupun di klinik-klinik bersalin juga dilatarbelakangi oleh perilaku keluarga pasien. Keluarga pasien terkadang tidak mau bekerjasama dengan pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memberikan anjuran kepada keluarga pasien untuk tidak membatasi tamu untuk besuk ke ruang bayi demi keamanan bayi dari penculikan. Tetapi keluarga pasien tidak menuruti anjuran dokter atau petugas kesehatan.

Wawancara dengan Ni Ketut Sunarti, Kepala Ruang Neoratus Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, mengatakan :

“Kadang-kadang orang tua pasien atau keluarga pasien tidak mengindahkan ajuran dokter untuk membatasi orang masuk ke ruang perawatan bayi. Akan tetapi mereka tetap memberikan kebebasan kepada penjenguk untuk masuk ke ruang perawatan bayi. Kalau ditegur terus mereka kadang-kadang marah dan menyalahkan petugas kesehatan. Padahal semua itu dilakukan oleh petugas kesehatan demi menjaga keselamatan bayi mereka dari aksi penculikan.” (Ni Ketut Sunartha, 2019)

Perilaku keluarga yang tidak mengindahkan anjuran dari petugas kesehatan mengenai tujuan pembatasan bagi keluarga ataupun kerabat pasien untuk menjenguk bayi di ruang perawatan merupakan kendala dalam pencegahan penculikan bayi yang terjadi. Kurangnya pengetahuan keluarga mengenai keamanan di rumah sakit menyebabkan mereka tidak mengindahkan anjuran ataupun peraturan yang berlaku di rumah sakit.

Wawancara dengan Ni Ketut Santiani, Billing Ruang Neonatus Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar mengatakan :

“Keluarga pasien tidak mau menuruti anjuran dari petugas kesehatan untuk membatasi orang-orang yang akan menjenguk bayi mereka. Keluarga pasien tidak mengerti tujuan dari pembatasan orang yang menjenguk. Karena kebebasan yang diberikan oleh keluarga untuk membesuk memberikan peluang kepada oknum-oknum yang berniat jahat untuk melakukan kejahatan khususnya penculikan bayi. Karena kebanyakan penculikan bayi dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan berbagai macam alasan seperti alasan ekonomi dan bisa juga balas dendam.”(Ni Ketut Santiani, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor keluarga yang tidak mau bekerjasama dengan pihak rumah sakit merupakan kendala dalam pencegahan

penculikan bayi. Keluarga pasien kurang memahami arti pentingnya penjagaan keamanan yang dilakukan di rumah sakit. Pihak rumah sakit sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dalam bidang keamanan dan kenyamanan bagi para pasien yang berada di rumah sakit. Kurangnya kerjasama ini menimbulkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksinya karena melihat kesempatan yang terbuka lebar dari keluarga pasien sendiri. Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit adalah kurangnya tenaga pengamanan di Rumah Sakit dan keluarga pasien yang tidak mau bekerjasama dengan pihak rumah sakit.

### **Kesimpulan**

Upaya pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar berdasarkan Standar Operasional Prosedur Direktur Utama, Anak Ayu Saraswati, M.Kes tahun 2016 tentang pencegahan penculikan bayi, adapun upaya pencegahan penculikan bayi dapat dilakukan dengan 19 upaya diantaranya segera setelah bayi lahir, dan sebelum bayi dipisahkan dari ibunya gelang identitas dipasang, seluruh staf RS dan dokter yang bekerja di RS diharuskan menggunakan kartu identitas yang masih berlaku, kartu identitas harus dipakai pada pakaian seluruh staf, termasuk mahasiswa dan staf sementara. Panduan pencegahan penculikan bayi di RS bagi orang tua harus dibagikan kepada para orang tua. Bayi selalu ditempatkan pada posisi yang terlihat dan dalam pengawasan langsung dari staf RS yang bertugas, ibu dan anggota keluarga. Sebelum meninggalkan ruangan, staf juga harus memastikan ibu dalam keadaan sadar penuh. Jangan mencantumkan nama lengkap ibu atau bayi atau identitas lain ditempat yang dapat dilihat oleh pengunjung. Melaporkan setiap orang yang tanpa identitas, tidak dikenal, perilaku atau aktifitas yang mencurigakan, ke perawat yang bertugas. Staf RS harus mengantar bayi, ibu, dan keluarganya pada saat pulang. Pemasangan CCTV di lokasi-lokasi rumah sakit yang strategis, dan kendala yang dihadapi dalam pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yaitu kurangnya tenaga pengamanan (*security*) di Rumah Sakit dan keluarga pasien yang tidak mau bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Upaya untuk mengatasi kendala penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar adalah menambah jumlah tenaga keamanan (*security*) di rumah sakit dan pendekatan dengan keluarga pasien dan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya penjagaan keamanan di rumah sakit.

### **Daftar Pustaka**

- Hamzah, Andi, 2007, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.  
Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Wawancara dengan Ni Ketut Santiani, Biling Ruang Neonatus Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tanggal 15 Agustus 2019, pukul 14.15 Wita  
Wawancara dengan Ni Ketut Sunarhi, Kepala Ruang Neonatus Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tanggal 15 Agustus 2019, pukul 13.20 Wita.  
Wawancara dengan Ni Ketut Sunarti, Kepala Ruang Neonatus Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tanggal 15 Agustus 2019, pukul 13.20 Wita